



**P U T U S A N**

Nomor:572/Pid.Sus/2018/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:Ramadhan Pasaribu Alias Dhani;
Tempat lahir	:Medan;
Umur/tanggal lahir	:32 Tahun / 18 Juni 1985;
Jenis Kelamin	:Laki-laki;
Kebangsaan	:Indonesia;
Tempat tinggal	:Jln.Balai Desa Gg.Wakaf No.54 Kelurahan Sunggal Kec.Medan Sunggal Kota Medan;
Agama	:Islam;
Pekerjaan	:Supir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 09 November 2017;
2. Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 November 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 29 Maret 2018
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 30 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018

Di persidangan Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak ingin didampingi Penasihat Hukum.

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. Nomor 572/Pid.Sus/2018/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 572/Pid.Sus/2018/PN Mdn, tanggal 28 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara terdakwa tersebut;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 572/Pid.Sus/2018/PN Mdn, tanggal 2 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama untuk itu Penuntut Umum memohon supaya Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RAMADHAN PASARIBU ALS.DHANI**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) berupa 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisi 10 (sepuluh) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi yang terdiri dari 8 (delapan) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna pink seberat 2,32 (dua koma tiga puluh dua) gram dan 2 (dua) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna coklat seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram", sebagai mana yang didakwakan pada Dakwaan Pertama yaitu Melanggar pasal 114 (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAMADHAN PASARIBU ALS.DHANI** dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan denda Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara .
3. Menetapkan barang bukti berupa : 8 (delapan) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna Pink seberat 2,32 (dua koma tiga puluh dua) Gram dan 2 (dua) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi warna coklat seberat 0,9 (nol koma sembilan) Gram (berat seluruhnya 3,22 garm), dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal. 2 dari 15 Hal. Put. Nomor 572/Pid.Sus/2018/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan merasa bersalah dan menyesal serta tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

-----Bahwa ia terdakwa **RAMADHAN PASARIBU ALS.DHANI** pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul 17.45 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2017 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Ktv P210 Karaoke Strom Gedung Selecta Jalan Listrik Kec.Medan Kota Kodya Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) berupa 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisi 10 (sepuluh) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi yang terdiri dari 8 (delapan) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna pink seberat 2,32 (dua koma tiga puluh dua) gram dan 2 (dua) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna coklat seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu sebagaimana disebutkan di atas saksi EKO STIAWAN, SE (anggota Poldasu) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara Under Cover Buy yang mana yang bertindak sebagai agen adalah saksi RAHMADI SIREGAR (anggota Poldasu), kemudian saksi RAHMADI SIREGAR menyamar dan mengaku bernama REZA sebagai calon pembeli memesan Narkotika jenis Pil Ekstasi kepada terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) Butir dan terdakwa menyanggupinya kemudian saksi RAHMADI SIREGAR meminta kepada terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut ke Ktv P210 Karaoke Strom Gedung Selecta Jalan Listrik Kec.Medan Kota Kodya Medan. Kemudian setelah sampai di Ktv P210 Karaoke Strom Gedung Selecta Jalan Listrik tersebut terdakwa bertemu dengan saksi RAHMADI SIREGAR yang mengaku dan menyamar bernama REZA kemudian saksi RAHMADI SIREGAR mengajak

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. Nomor 572/Pid.Sus/2018/PN Mdn



terdakwa duduk di sofa yang ada di dalam Ktv P210 Karaoke Strom Gedung Selecta tersebut, kemudian saksi RAHMADI SIREGAR bertanya kepada terdakwa "mana obatnya", kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisi 10 (sepuluh) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi kepada saksi RAHMADI SIREGAR yang mengaku bernama REZA sambil terdakwa berkata "ini", kemudian saksi RAHMADI SIREGAR berkata "jangan bergerak, kami Polisi". Kemudian saksi RAHMADI SIREGAR bersama dengan saksi EKO SETIAWAN, SE langsung menangkap terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisi 10 (sepuluh) butir Pil Ekstasi dari terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Dir Reserse Narkoba Poldasu untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku, dan setelah di timbang barang bukti tersebut dihadapan terdakwa di ketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisi 10 (sepuluh) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut terdiri dari 8 (delapan) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna Pink seberat 2,32 (dua koma tiga puluh dua) Gram dan 2 (dua) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi warna coklat seberat 0,9 (nol koma sembilan) Gram.

Bahwa terdakwa menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol.I (satu) berupa 1 (satu) plastik bening tembus pandang yang berisi 8 (delapan) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna pink seberat 2,32 (dua koma tiga puluh dua) gram dan 2 (dua) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna coklat seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram tersebut tidak ada ijin dari pihak instansi yang berwenang .

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 11503/NNF/2017 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R.FANI MIRANDA,ST (pemeriksa) yang pada kesimpulannya menyatakan : Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa **RAMADHAN PASARIBU ALS.DHANI** adalah 1. Barang bukti A benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 2. Barang bukti B benar tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Kofein yang digunakan sebagai stimulant pada susunan saraf pusat .

Hal. 4 dari 15 Hal. Put. Nomor 572/Pid.Sus/2018/PN Mdn



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika . -----

Atau Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa **RAMADHAN PASARIBU ALS.DHANI** pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul 17.45 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2017 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Ktv P210 Karaoke Strom Gedung Selecta Jalan Listrik Kec.Medan Kota Kodya Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman" berupa 10 (sepuluh) butir Pil Ekstasi warna pink berlogo E seberat 2,86 (dua koma delapan enam) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu sebagaimana disebutkan di atas saksi EKO STIAWAN, SE (anggota Poldasu) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara Under Cover Buy yang mana yang bertindak sebagai agen adalah saksi RAHMADI SIREGAR (anggota Poldasu), kemudian saksi RAHMADI SIREGAR menyamar dan mengaku bernama REZA sebagai calon pembeli memesan Narkotika jenis Pil Ekstasi kepada terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) Butir dan terdakwa menyanggupinya kemudian saksi RAHMADI SIREGAR meminta kepada terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut ke Ktv P210 Karaoke Strom Gedung Selecta Jalan Listrik Kec.Medan Kota Kodya Medan. Kemudian setelah sampai di Ktv P210 Karaoke Strom Gedung Selecta Jalan Listrik tersebut terdakwa bertemu dengan saksi RAHMADI SIREGAR yang mengaku dan menyamar bernama REZA kemudian saksi RAHMADI SIREGAR mengajak terdakwa duduk di sofa yang ada di dalam Ktv P210 Karaoke Strom Gedung Selecta tersebut, kemudian saksi RAHMADI SIREGAR bertanya kepada terdakwa "mana obatnya", kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisi 10 (sepuluh) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi kepada saksi RAHMADI SIREGAR yang mengaku bernama REZA sambil terdakwa berkata "ini", kemudian saksi RAHMADI SIREGAR berkata "jangan bergerak, kami Polisi". Kemudian saksi RAHMADI SIREGAR bersama dengan saksi EKO SETIAWAN, SE langsung menangkap terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisi 10 (sepuluh) butir Pil

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. Nomor 572/Pid.Sus/2018/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekstasi dari terdakwa . Kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Dir Reserse Narkoba Poldasu untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku, dan setelah di timbang barang bukti tersebut dihadapan terdakwa di ketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisi 10 (sepuluh) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut terdiri dari 8 (delapan) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna Pink seberat 2,32 (dua koma tiga puluh dua) Gram dan 2 (dua) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi warna coklat seberat 0,9 (nol koma sembilan) Gram.

Bahwa terdakwa menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol.I (satu) berupa 1 (satu) plastik bening tembus pandang yang berisi 8 (delapan) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna pink seberat 2,32 (dua koma tiga puluh dua) gram dan 2 (dua) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna coklat seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram tersebut tidak ada ijin dari pihak instansi yang berwenang .

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 11503/NNF/2017 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA,ST (pemeriksa) yang pada kesimpulannya menyatakan : Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa **RAMADHAN PASARIBU ALS.DHANI** adalah 1. Barang bukti A benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 2. Barang bukti B benar tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Kofein yang digunakan sebagai stimulant pada susunan saraf pusat .

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika . -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 2(dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, masing-masing :

1. Saksi EKO SETIAWAN, SE, pada pokonya menerangkan :
  - Bahwa saksi bersama saksi RAHMADI SIREGAR telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017

Hal. 6 dari 15 Hal. Put. Nomor 572/Pid.Sus/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 17.45 wib di Ktv P210 karaoke strom Gedung Selecta jalan Listrik Kecamatan Medan Kota Kodya Medan

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara Under Cover Buy kemudian saksi RAHMADI SIREGAR menyamar dan mengaku bernama REZA sebagai calon pembeli memesan Narkotika jenis Pil Ekstasi kepada terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) Butir dan terdakwa menyanggupinya kemudian saksi RAHMADI SIREGAR meminta kepada terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut ke Ktv P210 Karaoke Strom Gedung Selecta Jalan Listrik Kec.Medan Kota Kodya Medan.Setelah sampai di Ktv P210 Karaoke Strom Gedung S electa Jalan Listrik tersebut terdakwa bertemu dengan saksi RAHMADI SIREGAR yang mengaku dan menyamar bernama REZA kemudian saksi RAHMADI SIREGAR mengajak terdakwa duduk di sofa yang ada di dalam Ktv P210 Karaoke Strom Gedung Selecta tersebut.
- Bahwa setelah itu saksi RAHMADI SIREGAR bertanya kepada terdakwa "mana obatnya", kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisi 10 (sepuluh) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi kepada saksi RAHMADI SIREGAR yang mengaku bernama REZA sambil terdakwa berkata "ini".
- Bahwa setelah itu saksi RAHMADI SIREGAR berkata kepada terdakwa "jangan bergerak, kami Polisi". Kemudian saksi RAHMADI SIREGAR bersama dengan saksi langsung menangkap terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisi 10 (sepuluh) butir Pil Ekstasi dari terdakwa dan saksi membawa terdakwa beserta barang buktinya ke kantor Poldasu untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku .
- Bahwa setelah saksi dan saksi RAHMADI SIREGAR memeriksa barang bukti yang di sita dari terdakwa dan setelah barang bukti di timbang barang bukti tersebut dihadapan terdakwa, di ketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisi 10 (sepuluh) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut terdiri dari 8 (delapan) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna Pink seberat 2,32 (dua koma tiga puluh dua) Gram dan 2 (dua) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi warna coklat seberat 0,9 (nol koma sembilan) Gram (berat seluruhnya 3,22 gram).
- Bahwa dari keterangan terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisi 10 (sepuluh) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut diperolehnya dari Kadir

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. Nomor 572/Pid.Sus/2018/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan terdakwa, terdakwa hanya sebagai perantara tanpa upah

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi RAHMADI SIREGAR, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi bersama saksi EKO SETIAWAN telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul 17.45 wib di Ktv P210 karaoke strom Gedung Selecta jalan Listrik Kecamatan Medan Kota Kodya Medan
- Bahwa saksi dan saksi EKO SETIAWAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara Under Cover Buy kemudian saksi menyamar dan mengaku bernama REZA sebagai calon pembeli memesan Narkotika jenis Pil Ekstasi kepada terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) Butir dan terdakwa menyanggupinya kemudian saksi meminta kepada terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut ke Ktv P210 Karaoke Strom Gedung Selecta Jalan Listrik Kec.Medan Kota Kodya Medan. Setelah sampai di Ktv P210 Karaoke Strom Gedung S electa Jalan Listrik tersebut terdakwa bertemu dengan saksi yang mengaku dan menyamar bernama REZA kemudian saksi mengajak terdakwa duduk di sofa yang ada di dalam Ktv P210 Karaoke Strom Gedung Selecta tersebut.
- Bahwa setelah itu saksi bertanya kepada terdakwa "mana obatnya", kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisi 10 (sepuluh) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi kepada saksi yang mengaku bernama REZA sambil terdakwa berkata "ini".
- Bahwa setelah itu saksi berkata kepada terdakwa "jangan bergerak, kami Polisi". Kemudian saksi bersama dengan saksi EKO SETIAWAN, SE langsung menangkap terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisi 10 (sepuluh) butir Pil Ekstasi dari terdakwa dan saksi membawa terdakwa beserta barang buktinya ke kantor Poldasu untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku .
- Bahwa setelah saksi bersama dengan saksi EKO SETIAWAN, SE memeriksa barang bukti yang di sita dari terdakwa dan setelah barang bukti di timbang barang bukti tersebut dihadapan terdakwa, di ketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisi 10 (sepuluh) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut terdiri dari 8 (delapan) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi

Hal. 8 dari 15 Hal. Put. Nomor 572/Pid.Sus/2018/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Pink seberat 2,32 (dua koma tiga puluh dua) Gram dan 2 (dua) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi warna coklat seberat 0,9 (nol koma sembilan) Gram (berat seluruhnya 3,22 gram).

- Bahwa dari keterangan terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisi 10 (sepuluh) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut diperolehnya dari Kadir
- Bahwa dari keterangan terdakwa, terdakwa hanya sebagai perantara tanpa upah

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul 17.45 wib di Ktv P210 karaoke strom Gedung Selecta jalan Listrik Kecamatan Medan Kota Kodya Medan dan disita barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) plastik bening tembus pandang yang berisi 8 (delapan) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna Pink seberat 2,32 (dua koma tiga puluh dua) Gram dan 2 (dua) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi warna coklat seberat 0,9 (nol koma sembilan) Gram,
- Bahwa terdakwa memperoleh dan menerima 1 (satu) plastik bening tembus pandang yang berisi 8 (delapan) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna Pink seberat 2,32 (dua koma tiga puluh dua) Gram dan 2 (dua) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi warna coklat seberat 0,9 (nol koma sembilan) Gram pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul 16.50 wib di jalan Zainul Arifin / Kampung kubur Kecamatan Medan Baru Kodya Medan dari seorang laki – laki yang dikenal bernama KAREN (belum tertangkap/DPO)
- Bahwa benar terdakwa akan menjual 1 (satu) plastik bening tembus pandang yang berisi 8 (delapan) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna Pink seberat 2,32 (dua koma tiga puluh dua) Gram dan 2 (dua) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi warna coklat seberat 0,9 (nol koma sembilan) Gram diperoleh dari KAREN seharga Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) butir dan keseluruhan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), namun terdakwa belum ada membayarkan uang pembelian Narkotika jenis pil Ekstasi tersebut kepada KAREN dan akan dibayarkan kepada KAREN setelah keseluruhan Narkotika jenis pil Ekstasi tersebut telah habis terjual.

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. Nomor 572/Pid.Sus/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa akan menjual 1 (satu) plastik bening tembus pandang yang berisi 8 (delapan) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna Pink seberat 2,32 (dua koma tiga puluh dua) Gram dan 2 (dua) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi warna coklat seberat 0,9 (nol koma sembilan) Gram tersebut seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) Butir dan keseluruhan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut akan di jual seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa akan memperoleh keuntungan dari hasil menjual 1 (satu) plastik bening tembus pandang yang berisi 8 (delapan) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna Pink seberat 2,32 (dua koma tiga puluh dua) Gram dan 2 (dua) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi warna coklat seberat 0,9 (nol koma sembilan) Gram sebesar Rp. 400.000 - (empat ratus ribu rupiah) atau sebesar Rp.40.000.00 (empat puluh ribu rupiah) per butir.
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika Jenis shabu-shabu kepada KAREN (Belum tertangkap /Dpo) baru 1 (satu) baru kali
- Bahwa terdakwa membenarkan dan masih mengenali barang bukti 1 (satu) plastik bening tembus pandang yang berisi 8 (delapan) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna Pink seberat 2,32 (dua koma tiga puluh dua) Gram dan 2 (dua) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi warna coklat seberat 0,9 (nol koma sembilan) Gram adalah barang milik terdakwa yang disita Polisi dari tersangka pada saat ditangkap.

Menimbang bahwa dalam perkara ada diajukan barang bukti yaitu berupa :

- 8 (delapan) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna pink seberat 2,32 (dua koma tiga puluh dua) gram;
- 2 (dua) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna coklat seberat 0,9 (nol koma Sembilan) gram, berat seluruhnya 3,22 (tiga koma dua puluh dua) gram yang disita secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul 17.45 wib di Ktv P210 karaoke strom Gedung Selecta jalan Listrik Kecamatan Medan Kota Kodya Medan saksi RAHMADI SIREGAR dan saksi EKO SETIAWAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara Under Cover Buy kemudian saksi RAHMADI SIREGAR menyamar dan mengaku bernama REZA sebagai calon pembeli memesan Narkotika jenis Pil Ekstasi kepada terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) Butir dan terdakwa menyanggupinya

Hal. 10 dari 15 Hal. Put. Nomor 572/Pid.Sus/2018/PN Mdn



kemudian saksi RAHMADI SIREGAR meminta kepada terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut ke Ktv P210 Karaoke Strom Gedung Selecta Jalan Listrik Kec.Medan Kota Kodya Medan. Setelah sampai di Ktv P210 Karaoke Strom Gedung Selecta Jalan Listrik tersebut terdakwa bertemu dengan saksi RAHMADI SIREGAR yang mengaku dan menyamar bernama REZA kemudian saksi RAHMADI SIREGAR mengajak terdakwa duduk di sofa yang ada di dalam Ktv P210 Karaoke Strom Gedung Selecta tersebut.

- Bahwa benar setelah itu saksi RAHMADI SIREGAR bertanya kepada terdakwa "mana obatnya", kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisi 10 (sepuluh) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi kepada saya yang mengaku bernama REZA sambil terdakwa berkata "ini".
- Bahwa setelah itu saksi RAHMADI SIREGAR berkata kepada terdakwa "jangan bergerak, kami Polisi". Kemudian saksi RAHMADI SIREGAR bersama dengan saksi EKO SETIAWAN, SE langsung menangkap terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisi 10 (sepuluh) butir Pil Ekstasi dari terdakwa dan para saksi membawa terdakwa beserta barang buktinya ke kantor Poldasu untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku .
- Bahwa terdakwa memperoleh dan menerima 1 (satu) plastik bening tembus pandang yang berisi 8 (delapan) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna Pink seberat 2,32 (dua koma tiga puluh dua) Gram dan 2 (dua) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi warna coklat seberat 0,9 (nol koma sembilan) Gram pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul 16.50 wib di jalan Zainul Arifin / Kampung kubur Kecamatan Medan Baru Kodya Medan dari seorang laki – laki yang dikenal bernama KAREN (Belum tertangkap /Dpo) .
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam menjual Pil Ekstasi tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam menyusun dakwaanya dibuat secara Alternatif pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. Nomor 572/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan perbuatan terdakwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangannya.

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan yang relevan dengan perbuatan terdakwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah dakwaan Pertama melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya :

1. Unsur *Setiap orang*:
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu).

Ad. 1. Mengenai unsur "setiap orang".-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang cakap dan dapat dimintakan kepadanya pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, sesuai dengan surat dakwaan yang telah dibacakan yang identitasnya dibenarkan oleh terdakwa dan selama dipersidangan terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar dan terdakwa mengatakan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohaninya, dan tidak ditemukannya alasan pembenar atau pemaaf terhadap diri terdakwa **RAMADHAN PASARIBU ALS.DHANI** sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **RAMADHAN PASARIBU ALS.DHANI** kepersidangan dalam perkara yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana telah dibenarkan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, sehingga dengan demikian orang yang didakwa tidak keliru diajukan kepersidangan, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.-

Ad. 2. Mengenai unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu)*".

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa di tangkap Polisi pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017

Hal. 12 dari 15 Hal. Put. Nomor 572/Pid.Sus/2018/PN Mdn



sekira pukul 17.45 wib di Ktv P210 karaoke strom Gedung Selecta jalan Listrik Kecamatan Medan Kota Kodya Medan dan disita barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) plastik bening tembus pandang yang berisi 8 (delapan) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna Pink seberat 2,32 (dua koma tiga puluh dua) Gram dan 2 (dua) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi warna coklat seberat 0,9 (nol koma sembilan) Gram dan terdakwa memperoleh 1 (satu) plastik bening tembus pandang yang berisi 8 (delapan) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna Pink seberat 2,32 (dua koma tiga puluh dua) Gram dan 2 (dua) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi warna coklat seberat 0,9 (nol koma sembilan) Gram pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul 16.50 wib di jalan Zainul Arifin / Kampung kubur Kecamatan Medan Baru Kodya Medan dari seorang laki – laki yang dikenal bernama KAREN (Belum tertangkap/Dpo). Dengan cara membeli seharga Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Menimbang bahwa dalam menjual 10 (sepuluh) butir Pil Ekstasi tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian unsure ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”.

Menimbang, bahwa selanjutnya, selama persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. Nomor 572/Pid.Sus/2018/PN Mdn





Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas Narkoba.
- Perbuatan terdakwa dapat merusak para generasi penerus bangsa.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana amar putusan dibawah ini telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara.-

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa RAMADHAN PASARIBU als DHANI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjul Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”.-
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.-
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 8 (delapan) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna pink seberat 2,32 (dua koma tiga puluh dua) gram, dan 2 (dua) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna coklat seberat 0,9 (nol koma Sembilan) gram,

Hal. 14 dari 15 Hal. Put. Nomor 572/Pid.Sus/2018/PN Mdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

total berat keseluruhan 3,22 (tiga koma dua puluh dua) gram **dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis tanggal 19 April 2018, oleh kami Muhd. Ali Tarigan, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Deson togatorop SH.,M.H dan Richard Silalalhi, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-hakim Anggota dengan dibantu Yunita Bangun, SH.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri Indra Zamachsyari, SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deson Togatorop, S.H., M.H.-

Muhd. Ali Tarigan, SH.-

Richard Silalalhi, S.H.-

Panitera Pengganti,

Yunita Bangun, S.H., M.H.-

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. Nomor 572/Pid.Sus/2018/PN Mdn